



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat, Universitas Mulawarman dapat mengakui kompetensi dan/atau keahlian seseorang diwujudkan melalui rekognisi pembelajaran lampau;
- b. bahwa untuk memberikan kapasitas hukum dan pelaksanaan pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau, diperlukan suatu aturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran lampau;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2014 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Unmul adalah Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Mulawarman.
- (3) Perguruan tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah organisasi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan, akademik, pendidikan vokasi, dan atau pendidikan profesi.
- (5) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja dalam Pendidikan formal.
- (6) Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
- (7) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

- pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam peraturan ini terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MA) dan Pendidikan Tinggi.
- (8) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dalam peraturan ini pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau kejar paket C adalah layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA pada jalur pendidikan formal.
 - (9) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 - (10) Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.
 - (11) Calon Peserta adalah individu yang akan mengikuti proses penilaian RPL di Unmul.
 - (12) Peserta adalah individu yang telah terdaftar untuk mengikuti proses penilaian RPL.
 - (13) Calon Mahasiswa adalah individu yang telah dinyatakan lulus dari proses penilaian RPL tipe A dan tipe B.
 - (14) Mahasiswa adalah peserta didik pada program RPL tipe A dan tipe B yang telah memenuhi kewajiban administratif.
 - (15) Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK sistem penilaian yang digunakan oleh lembaga perguruan tinggi, untuk menilai prestasi akademik seorang mahasiswa, IPK adalah hasil rekap nilai akhir yang dikumpulkan mahasiswa Setelah menyelesaikan studi dalam jenjang tertentu terdiri atas nilai angka dan huruf serta kualifikasinya nilai IPK tertinggi adalah 4.00 terendah adalah 0.

Pasal 2

RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat atau calon mahasiswa atas capaian pembelajaran, pengalaman belajar dan/atau pengalaman kerja lainnya yang diperoleh sebelumnya;
- (2) Kesetaraan pengakuan: Pemberian pengakuan setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja.
- (3) Transparan: Pengakuan dilakukan dengan melibatkan para pihak yang relevan, berdasarkan pedoman baku dan menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat dipahami pengusul, pengguna maupun institusi lainnya.
- (4) Keterkendalian mutu: RPL dilakukan guna menjamin terlaksananya mutu seluruh proses dan hasilnya;

BAB II
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 4

Penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal B atau sebutan lain yang setara.

Bagian Kesatu
Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 5

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di Universitas Mulawarman adalah:
 - a. tipe A; dan
 - b. tipe B
- (2) RPL Tipe A yang dimaksud pada ayat (1) adalah RPL yang dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial bagi calon mahasiswa terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; pendidikan nonformal atau informal; dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengakuan RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi melalui mekanisme :
 - a. transfer kredit
 - b. perolehan kredit
- (4) RPL Tipe B yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengakuan yang diberikan untuk pemenuhan kualifikasi akademik sebagai calon dosen yang hanya dapat bertugas pada perguruan tinggi pengusul sesuai kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi. RPL Tipe B dilakukan melalui mekanisme penyetaraan dengan jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) paling rendah jenjang 8 (delapan).
- (5) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah Ijazah.
- (6) RPL Tipe B Berbasis pada inisiatif perguruan tinggi dan masyarakat untuk memberikan pengakuan pada individu dengan luaran akhir adalah Sertifikat dan/atau SK Penyetaraan.
- (7) Lebih lanjut dijelaskan di dalam pedoman pelaksanaan RPL di lingkungan Universitas Mulawarman

Bagian Kedua
Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau
Pasal 6

- (1) Tim Pengelola RPL di Unmul terdiri atas:
 - a. tim Pelaksana RPL Unmul
 - b. tim Komite RPL; dan
 - c. tim Penilai RPL
- (2) Tim RPL Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan

c. anggota

- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur Staf Akademik, Staf Khusus Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Wakil Dekan Bidang akademik, Kepala Biro Akademik, dan Dekan.
- (4) Keanggotaan Tim RPL Unmul diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan Rektor.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan penilaian dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana RPL, Tim Komite, dan Tim Penilai RPL diatur dalam surat keputusan yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana RPL Tipe A memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
 - b. mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/jurusan;
 - c. menunjuk tim penilai RPL dari fakultas/jurusan yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - d. Tim penilai RPL memutuskan hasil evaluasi alih kredit calon mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi
 - e. Melaporkan hasil evaluasi alih kredit dan pengakuan jumlah SKS kepada Wakil Rektor Bidang Akademik melalui wakil dekan bidang akademik.
 - f. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa batas waktu,
- (2) Tim Pelaksana RPL Tipe B memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi calon dosen atau instruktur atau tutor berdasarkan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan komunikasi dengan calon dosen atau instruktur atau tutor yang telah diidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, serta memvalidasi dokumen atau berkas RPL;
 - c. Menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk proses pengakuan CP, termasuk surat kepada menteri untuk calon dosen atau instruktur atau tutor;
 - d. Menugaskan penilai untuk melakukan penilaian CP.
- (3) Tim Penilai memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian dan validasi portofolio calon peserta RPL;

- b. mengevaluasi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan CP mata kuliah di Program Studi yang dituju di Unmul ;
 - c. menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi; dan
 - d. mengirimkan hasil pengakuan CP kepada ketua Tim RPL Unmul .
- (4) Tugas Tim Pelaksana RPL, Tim Komite, dan Tim Penilai RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) secara teknis operasional diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB III

JENIS PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

Bagian Kesatu

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 8

- (1) Persyaratan pendaftar RPL transfer kredit yaitu pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya.
- (2) Persyaratan Pendaftar RPL perolehan kredit meliputi:
 - a. memiliki CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh; dan
 - b. lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat bagi pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan ke program diploma atau sarjana/sarjana terapan; dan
 - c. paling rendah lulusan program sarjana/sarjana terapan bagi pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister/magister terapan.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Mekanisme Transfer Kredit

Pasal 9

- (1) Persyaratan pendaftar RPL transfer kredit yaitu pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya.
- (2) Persyaratan umum untuk Mahasiswa RPL tipe A mekanisme transfer kredit menyerahkan:
 - a. Surat Keputusan Penghentian Studi atau sejenisnya yang menerangkan bahwa pendaftar pernah mengikuti studi pada program studi di perguruan tinggi asal ;
 - b. Transkrip nilai; dan
 - c. Sertifikat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi asal pada saat lulus dari jenjang Pendidikan sebelumnya.
- (3) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe tipe A mekanisme transfer kredit diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Ketiga
Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Mekanisme Transfer Kredit
Pasal 10

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi seleksi masuk Unmul dan mengunggah dokumen persyaratan.
- (2) Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan akan mengikuti penilaian yang dilakukan oleh tim Penilai RPL Unmul .
- (3) Peserta yang telah dinyatakan lolos penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang Pengakuan Alih Kredit yang isinya mencakup:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unmul .
- (5) Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di Unmul Tipe A1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE
A MEKANISME PEROLEHAN KREDIT

Bagian Kesatu
Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Mekanisme Perolehan
Kredit

Pasal 11

- (1) Syarat RPL Tipe A Mekanisme Perolehan Kredit, meliputi:
 - a. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - 1) Ijazah dan transkrip;
 - 2) Surat Pernyataan dari Peserta;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup;
 - 4) Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - 5) dokumen penilaian mandiri terhadap CP; dan/atau
 - 6) dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja.
- (2) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL Tipe A Mekanisme Perolehan Kredit diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua
Prosedur Penilaian dan Rekognisi Pembelajaran Lampau
Tipe A Mekanisme Perolehan Kredit

Pasal 12

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Mengikuti prosedur penilaian dan rekognisi yang ditetapkan Unmul .

- (3) Peserta yang lolos penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan SK pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh.
 - c. Jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Rektor.
- (5) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di Unmul Tipe A Mekanisme Perolehan Kredit ditentukan dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE B

Bagian Kesatu

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe B

Pasal 13

- (1) RPL tipe B dilakukan atas usulan dari Program Studi di Unmul
- (2) yang membutuhkan dosen atau instruktur.
- (3) Persyaratan calon dosen atau calon instruktur:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. mempunyai keahlian spesifik; dan
 - c. berpendidikan minimal SMA atau sederajat dengan pengalaman bekerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun pada profesi pekerjaan yang sama.
- (4) Dokumen yang wajib diserahkan:
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi dosen atau instruktur di Unmul;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Dokumen penilaian mandiri tentang bidang keahlian yang dimiliki calon dosen atau calon instruktur;
 - d. Ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir;
 - e. Surat keterangan bebas narkoba;
 - f. Dokumen pendukung lain terkait keahlian yang dimiliki dan/atau pengalaman kerja.
- (5) Persyaratan khusus untuk calon dosen dan calon instruktur yang direkrut melalui mekanisme RPL tipe B diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe B

Pasal 14

- (1) Prosedur RPL Tipe B dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Program Studi melakukan kajian atas kebutuhan Dosen/Instruktur;
 - b. Program Studi mengajukan usulan calon dosen atau calon instruktur yang dibutuhkan kepada Tim RPL Unmul melalui Kantor Urusan Admisi;
 - c. Tim RPL Unmul melakukan kajian atas kebutuhan Dosen/Instruktur berdasarkan laporan Program Studi.

- d. Rektor menetapkan tim adhoc Senat untuk melakukan kajian terhadap hasil usulan Program Studi terkait adanya kebutuhan dosen atau instruktur yang perlu direkrut melalui RPL;
 - e. Tim RPL Unmul menghubungi calon dosen dan calon instruktur untuk mengunggah persyaratan.
 - f. Tim RPL Unmul mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas calon dosen dan calon instruktur;
 - g. Tim RPL Unmul melakukan identifikasi calon dosen atau calon instruktur berdasarkan kriteria Dosen/Instruktur yang diusulkan;
 - h. Tim Penilai melakukan proses penilaian rekognisi calon dosen atau calon instruktur;
 - i. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian rekognisi kepada Rektor melalui Tim RPL Unmul setelah mendapatkan persetujuan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
 - j. Rektor untuk selanjutnya menyampaikan hasil dari Tim RPL Unmul kepada Senat Akademik Unmul untuk mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi;
 - k. Atas rekomendasi Senat Unmul, Rektor menerbitkan keputusan calon Dosen dan calon Instruktur yang telah lolos penilaian rekognisi;
 - l. Rektor mengajukan usulan penetapan kesetaraan level KKNI calon Dosen dan calon Instruktur kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
 - m. Berdasarkan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf l, Rektor menerbitkan surat pengangkatan dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL Tipe B diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB VI PROSES PENILAIAN DAN HASIL RPL

Pasal 15

- (1) Tim RPL beserta Tim Penilai melaksanakan penilaian rekognisi yang meliputi rekam jejak pemohon dalam hal kompetensi Peserta berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh Peserta.
- (2) Tim Pengelola RPL beserta Tim Penilai melakukan proses penilaian rekognisi peserta melalui desk-evaluation, wawancara, observasi, dan/atau upaya lain untuk memastikan penguasaan CP maupun validitas dokumen.
- (3) Tim Pengelola RPL beserta Tim Penilai dapat meminta dokumen tambahan dari Peserta untuk mendukung pernyataannya atas CP yang telah diperoleh.
- (4) Proses penilaian RPL dilakukan dengan mengikuti prinsip inklusif, transparan, berkeadilan, dan kesamaan hak.
- (5) Proses penilaian RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Pasal 16
Hasil Pengakuan RPL

Pengakuan CP dan hasil RPL serta transkrip akademik ditetapkan sebagai berikut.

- (1) Hasil RPL mencerminkan pengakuan atas perolehan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul, yang ditetapkan dengan SK Rektor.
- (2) Hasil pengakuan RPL dicantumkan dalam SK Rektor dan dimuat dalam transkrip akademik, dengan memuat komponen berikut.
 - a. Nama mata kuliah, bobot sks, nilai atau grade mata kuliah yang setara dengan kurikulum program studi dan ketentuan akademik lain di Unmul
 - b. Nilai atau grade mata kuliah dan transkrip akademik pengusul RPL bersumber dari hasil belajar yang tercantum dalam transkrip akademik dari PT asal dan/atau hasil belajar selama menempuh studi di Unmul
 - c. IPK yang tercantum dalam transkrip akademik pengusul RPL dihitung dari nilai mutu mata kuliah hasil proses RPL dan nilai mutu mata kuliah yang di tempuh di Unmul.

BAB VII
PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 17

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di Unmul.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pembelajaran mahasiswa RPL pada Prodi yang dilaksanakan jalur RPL.
- (3) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, input, proses, output, dan outcome program RPL.
- (4) Mekanisme penjaminan mutu RPL di Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmul oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminana Mutu (LP3M) dengan melibatkan Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas (GJM) dan Universitas.
- (5) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 18

- (1) Biaya kuliah program RPL akan ditetapkan oleh Unmul.
- (2) Semua biaya dikeluarkan selama pelaksanaan RPL dibebankan dana BLU Unmul, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Mei 2026



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. f
NIP 196703081992031001